



PUTUSAN

Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Fajar Afgani Alias Fajar;
2. Tempat lahir : Tebing Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 25 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Prof Dr. Hamka Kampung Bicara Lingkungan 3
Kelurahan Durian Kecamatan Bajenis Kota Madya
Tebing Tinggi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rio Riansyah Alias Rio;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun / 9 Juli 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Saga Simpang Pondok Debora Lingkungan 8
Kelurahan Tebing Tinggi Kota Tebing Tinggi
Kecamatan Rambutan Kota Madya Tebing Tinggi /
Jl. Bajak 5 No. 362 Gang Sejahtera Kelurahan
Harjosari Kecamatan Medan Amplas Kota Medan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Para Terdakwa masing-masing ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan 6 Agustus 2022;

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 5 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh tanggal 5 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I. RIO RIANSYAH alias RIO dan Terdakwa II. FAJAR AFGANI alias FAJAR** dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" yang diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Dakwaan Tunggal
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I. RIO RIANSYAH alias RIO dan Terdakwa II. FAJAR AFGANI alias FAJAR** dengan pidana masing-masing selama **1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan**, dikurangi selama berada dalam tahanan sementara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6 warna casing hitam dengan Nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304, **dikembalikan kepada saksi SURYA JUWANTO SIMANJUNTAK ;**
 - 1 (Satu) Unit sepeda motor merk honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS, **dirampas untuk Negara ;**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara masing Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa I. FAJAR AFGANI alias FAJAR dan Terdakwa II. RIO RIANSYAH alias RIO**, pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Dusun II Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berhak untuk memeriksa dan mengadilinya, ***mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu***, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at tanggal 05 Agustus 2022 Terdakwa FAJAR AFGANI alias FAJAR dan Terdakwa RIO RIANSYAH alias RIO berangkat dari Tebing Tinggi menuju arah Dolok Masihul dengan tujuan berjualan lampu led dengan mengendarai sepeda motor Merk Honda Scoopy warna hitam putih No. Pol BK-4270-AAS, dimana posisi Terdakwa FAJAR AFGANI alias FAJAR yang membonceng sedang Terdakwa RIO RIANSYAH alias RIO berada diboncengan, kemudian sekira pukul 16.00 WIB setibanya di Dusun II Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai para Terdakwa melihat saksi SURYA JUWANTO SIMANJUNTAK sedang memainkan handphone miliknya, selanjutnya setelah bejarak lebih kurang 1 (satu) meter dari saksi SURYA JUWANTO SIMANJUNTAK lalu Terdakwa RIO RIANSYAH alias RIO yang berada diboncengan langsung mengambil 1 (satu) unit handphone Merk Samsung J6 warna casing hitam dengan No. Kartu Telkomsel 0853-7356-9304 yang dipegang oleh saksi SURYA JUWANTO SIMANJUNTAK dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa RIO RIANSYAH alias RIO, setelah berhasil mengambil handphone tersebut kemudian Terdakwa RIO RIANSYAH alias RIO berteriak "lari om", bersama dengan itu Terdakwa FAJAR AFGANI alias FAJAR langsung menambah kecepatan sepeda motor yang dikemudikannya kearah Desa Silau Merawan, kemudian saksi SURYA JUWANTO SIMANJUTAK berusaha melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengejaran dan berteriak “maling....maling....”, sehingga banyak warga setempat yang mengejar para Terdakwa, dan para Terdakwa berhasil ditangkap oleh para warga lalu membawa para Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Dolok Masihul untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Akibat perbuatan para Terdakwa, mengakibatkan saksi SURYA JUWANTO SIMANJUNTAK mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 2.850.000,- (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Surya Juwanto Simanjuntak tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti, sehubungan dengan perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil secara paksa 1 (satu) unit handphone milik Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil handphone Saksi secara paksa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2 Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di jalan umum;
 - Bahwa Saksi telah kehilangan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2 Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya di jalan umum, Saksi sedang berjalan sambil memegang handphone Saksi dengan menggunakan tangan kanan Saksi. Kemudian tak berapa lama Para Terdakwa lewat dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih dan langsung merampas handphone Saksi tersebut. Lalu Saksi berteriak maling – maling. Kemudian ayah Saksi dan masyarakat membantu Saksi mengejar Para Terdakwa dan berhasil mengamankan Para Terdakwa. Lalu ayah Saksi dan masyarakat membawa Para Terdakwa ke Kepala Desa dan Kepala Desa menghubungi polisi setempat. Kemudian Kepala Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerahkan Para Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa pada saat kejadian, Saksi sedang berjalan pulang dari tempat les menuju rumah sambil memainkan handphone milik Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa menggunakan kedua tangannya dalam mengambil handphone milik Saksi tersebut dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui peran-peran dari Para Terdakwa saat mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Bahwa jarak Para Terdakwa ditangkap dengan lokasi saat Para Terdakwa mengambil handphone milik Saksi tersebut adalah sekitar 1 (satu) Kilometer;
- Bahwa setelah ayah Saksi mendengar suara Saksi yang menjerit dan teriak bilang maling. Ayah Saksi langsung mengejar Para Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor. Melihat hal tersebut, masyarakat pun berdatangan membantu ayah Saksi dan berhasil mengamankan Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa tidak mengakui perbuatannya namun saat Saksi datang, barulah Para Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Bahwa handphone Saksi ditemukan didalam saku salah satu Terdakwa;
- Bahwa harga 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam, saat Saksi membeli handphone tersebut adalah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membeli handphone tersebut sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak ada mengalami luka-luka ataupun ancaman akibat perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Para Terdakwa ada perdamaian yang tertulis di atas materai;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Emika Br Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak yang telah diambil oleh Terdakwa
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, Saksi pergi ke teras rumah saksi Rentina BR Simanjuntak untuk mengobrol dengan saksi Rentina BR Simanjuntak. Kemudian, Saksi melihat saksi Surya Juwanto Simanjuntak sedang berjalan sambil melihat-lihat layar handphone miliknya. Tak berapa lama kemudian, Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Surya Juwanto Simanjuntak dan salah satu Terdakwa yang saat itu sedang dibonceng langsung merampas handphone yang saat itu saksi Surya Juwanto Simanjuntak pegang. Lalu Saksi dan saksi Rentina Simanjuntak langsung berteriak meminta bantuan dan mengatakan "maling.. maling..". Mendengar hal tersebut, kemudian ayah saksi Surya Juwanto Simanjuntak langsung mengejar Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan masyarakat sekitar pun juga membantu dalam mengamankan Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Dolok Masihul untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan Nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat peristiwa tersebut terjadi adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengingat dengan jelas wajah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak menggunakan alat apapun saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena salah satu Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya dalam mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan temannya mengendarai sebuah sepeda motor;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan teman Terdakwa yang membantu untuk bisa segera melarikan diri saat berhasil mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa saat Terdakwa mengambil paksa handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan melarikan diri, Terdakwa maupun temannya tidak ada melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
 - Bahwa Para Terdakwa berhasil diamankan pada hari peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut saat ayah saksi Surya Juwanto Simanjuntak dan warga mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Surya Juwanto Simanjuntak akibat perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat jenis sepeda motor, warna dan berapa nomor plat kendaraan yang dipakai oleh Para Terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dapat dimiliki dan dijual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut;
 - Bahwa handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak sudah ditemukan namun belum kembali kepada saksi Surya Juwanto Simanjuntak karena dijadikan sebagai barang bukti pada perkara ini; Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
3. Saksi Rentina Br Simanjuntak dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak yang telah diambil oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib, saksi Emika BR Simanjuntak datang ke teras rumah Saksi untuk mengobrol dengan Saksi. Kemudian, Saksi melihat saksi Surya Juwanto Simanjuntak sedang berjalan sambil melihat-lihat layar handphone miliknya. Tak berapa lama kemudian, Para Terdakwa datang dengan mengendarai sepeda motor mendekati saksi Surya Juwanto Simanjuntak dan salah satu Terdakwa yang saat itu sedang dibonceng langsung merampas handphone yang saat itu saksi Surya Juwanto Simanjuntak pegang. Lalu Saksi dan saksi Rentina Simanjuntak langsung berteriak meminta bantuan dan mengatakan “maling.. maling..”. Mendengar hal tersebut, kemudian ayah saksi Surya Juwanto Simanjuntak langsung mengejar Para Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan masyarakat sekitar pun juga membantu dalam mengamankan Para Terdakwa. Setelah Para Terdakwa berhasil diamankan, kemudian dibawa dan diserahkan ke pihak kepolisian Polsek Dolok Masihul untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan Nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304 dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa bersama dengan seorang temannya saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
- Bahwa jarak Saksi dengan tempat peristiwa tersebut terjadi adalah sekitar 200 (dua ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak terlalu mengingat dengan jelas wajah Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan temannya tidak menggunakan alat apapun saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena salah satu Terdakwa hanya menggunakan kedua tangannya dalam mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan temannya mengendarai sebuah sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang bertugas untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan teman Terdakwa yang membantu untuk bisa segera melarikan diri saat berhasil mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil paksa handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut dan melarikan diri, Terdakwa maupun

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tidak ada melakukan pengancaman maupun kekerasan terhadap saksi Surya Juwanto Simanjuntak;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil diamankan pada hari peristiwa tersebut terjadi;
 - Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
 - Bahwa Para Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut saat ayah saksi Surya Juwanto Simanjuntak dan warga mengamankan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa kerugian yang dialami oleh saksi Surya Juwanto Simanjuntak akibat perbuatan Para Terdakwa;
 - Bahwa Saksi tidak mengingat jenis sepeda motor, warna dan berapa nomor plat kendaraan yang dipakai oleh Para Terdakwa saat mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapatkan izin untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengambil handphone tersebut untuk dapat dimiliki dan dijual sehingga mendapatkan uang dari hasil penjualan handphone tersebut;
 - Bahwa handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak sudah ditemukan namun belum kembali kepada saksi Surya Juwanto Simanjuntak karena dijadikan sebagai barang bukti pada perkara ini;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam yang merupakan milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum. Kami berjalan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy hendak menjual bola lampu. Namun ketika sedang melintas Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio mengambil secara paksa handphone milik saksi Surya Juwanto Alias Rio tersebut. Kemudian Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio langsung mengatakan kepada Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar, "lari bang.." kepada Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar. Dengan spontan Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar langsung mengendarai dengan kencang sepeda motor tersebut untuk melarikan diri dari kejaran warga namun ada seseorang pria yang mengendarai sepeda motornya mengejar kami dibantu dengan warga. Sehingga kami berhasil diamankan dan diserahkan ke kepolisian Polsek Dolok Masihul;
- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
- Bahwa saksi Surya Juwanto Simanjuntak tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio saat itu karena masih terkejut;
- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tidak ada membagi peran dalam mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena semuanya terjadi secara spontanitas saja;
- Bahwa kami tidak memiliki rencana untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena pada awalnya kami hendak menjualkan bola lampu namun Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar "lari bang..", Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar pun mengikuti kata-katanya untuk mengendarai sepeda motor dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio bukan merupakan anggota Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dalam menjual bola lampu namun Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio merupakan teman Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar yang saat itu menemani Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar;
- Maksud dan tujuan Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar bersama Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio awalnya untuk menjual bola lampu tapi mungkin

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut adalah untuk dimiliki dan dijual agar menghasilkan uang;

- Bahwa Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tidak memiliki izin dari saksi Surya Juwanto Simanjuntak untuk mengambil handphone tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa iya, benar keterangan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan benar tanda tangan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dalam berita Acara Pemeriksaan Penyidik tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio belum pernah dihukum dalam perkara apapun;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar telah mengambil 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna hitam yang merupakan milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
- Bahwa cara Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut adalah pada hari Selasa tanggal 05 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 Wib di Dusun 2, Desa Batu 12, Kecamatan Dolok Masihul, tepatnya di pinggir jalan umum. Kami berjalan dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Scoopy hendak menjual bola lampu. Namun ketika sedang melintas Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio melihat saksi Surya Juwanto Simanjuntak sedang bermain handphone di pinggir jalan. Lalu Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio merasa ada kesempatan, saat kami hendak melewati saksi Surya Juwanto Simanjuntak, Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio langsung mengambil secara paksa handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut. Kemudian Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio langsung mengatakan kepada Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar, "lari bang.." kepada Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar. Dengan spontan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mengendarai dengan kencang sepeda motor tersebut untuk melarikan diri dari kejaran warga namun ada seseorang pria yang mengendarai sepeda motornya mengejar kami dibantu dengan warga. Sehingga kami berhasil diamankan dan diserahkan ke kepolisian Polsek Dolok Masihul;

- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar tidak ada melakukan pengancaman dan kekerasan terhadap saksi Surya Juwanto Simanjuntak;
- Bahwa saksi Surya Juwanto Simanjuntak tidak ada melakukan perlawanan terhadap Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar saat itu karena masih terkejut;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar tidak ada membagi peran dalam mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena semuanya terjadi secara spontanitas saja;
- Bahwa kami tidak memiliki rencana untuk mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut karena pada awalnya kami hendak menjualkan bola lampu namun Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tiba-tiba mengatakan kepada Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar "lari bang..", Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar pun mengikuti kata-kata Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio untuk mengendarai sepeda motor dengan cepat;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio bukan merupakan anggota Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar dalam menjual bola lampu namun Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio merupakan teman Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar yang saat itu menemaninya;
- Maksud dan tujuan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio awalnya untuk menjual bola lampu tapi saat melihat ada kesempatan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik saksi Surya Juwanto Simanjuntak tersebut, Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio berpikir ingin memiliki dan menjual agar menghasilkan uang sehingga hasil uang tersebut Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio pergunakan untuk berangkat ke Batam;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio dan Terdakwa Fajar Afgani Alias Fajar tidak memiliki izin dari saksi Surya Juwanto Simanjuntak untuk mengambil handphone tersebut;
- Bahwa Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio sangat menyesali perbuatan Terdakwa Rio Riansyah Alias Rio tersebut;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Surya Juwanto Simanjuntak telah diambil handphone miliknya, yaitu barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;
- Bahwa kejadiannya diambilnya handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun 2 Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di jalan umum;
- Bahwa awalnya, Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio sedang berada di atas sepeda motor, dimana Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar berada pada posisi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio berada pada posisi yang dibonceng. Tujuan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor adalah untuk berjualan bola lampu;
- Bahwa selanjutnya Anak Surya Juwanto Simanjuntak sedang berjalan kaki sambil memegang handphonenya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Para Terdakwa melintas dan menuju ke arah jalan Anak Surya Juwanto Simanjuntak berada, lalu Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak dengan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Emika Br Simanjuntak dan Saksi Rentina Br Simanjuntak yang melihat kejadian tersebut, berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar teriakan tersebut, Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio mengatakan kepada Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar “lari bang”, mendengar ucapan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio, Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar secara spontan langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil dicegat oleh warga dan diamankan;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa harga handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak tersebut sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Anak Surya Juwanto Simanjuntak tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa



Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak Surya Juwanto Simanjuntak telah diambil handphone miliknya, yaitu barang bukti 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;
- Bahwa kejadiannya diambilnya handphone tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Agustus 2022 sekira Pukul 16.00 WIB di Dusun 2 Desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, tepatnya di jalan umum;
- Bahwa awalnya, Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio sedang berada di atas sepeda motor, dimana Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar berada pada posisi mengendarai sepeda motor dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio berada pada posisi yang dibonceng. Tujuan Para Terdakwa mengendarai sepeda motor adalah untuk berjualan bola lampu;
- Bahwa selanjutnya Anak Surya Juwanto Simanjuntak sedang berjalan kaki sambil memegang handphonenya dengan menggunakan tangan kanan, selanjutnya Para Terdakwa melintas dan menuju ke arah jalan Anak Surya Juwanto Simanjuntak berada, lalu Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak dengan kedua tangannya;
- Bahwa selanjutnya Saksi Emika Br Simanjuntak dan Saksi Rentina Br Simanjuntak yang melihat kejadian tersebut, berteriak “maling-maling”, selanjutnya mendengar teriakan tersebut, Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio mengatakan kepada Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar “lari bang”, mendengar ucapan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio, Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar secara spontan langsung mengendarai sepeda motor dengan kencang;
- Bahwa selanjutnya Para Terdakwa berhasil dicegat oleh warga dan diamankan;
- Bahwa harga handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak tersebut sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Surya Juwanto Simanjuntak tidak pernah memberikan izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak;

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai adanya kesepakatan yang telah ditunaikan dalam bentuk kerjasama dan kehendak yang sama yang dilakukan oleh Para Terdakwa dalam mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak, yang dapat diketahui dari perbuatan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio yang mengambil handphone milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak dengan menggunakan tangannya, lalu setelah diteriaki maling, Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar secara spontan mengencangkan kecepatan sepeda motor nya dengan tujuan untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga menilai telah terjadi perpindahan barang yang dilakukan oleh Para Terdakwa, yang semula berada pada tangan Anak Surya Juwanto Simanjuntak, lalu diambil secara sepihak oleh Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio;

Menimbang, bahwa melalui fakta hukum tersebut, Majelis Hakim juga menilai bahwa perbuatan Para Terdakwa mengambil tersebut bertentangan dengan kepatutan karena dilakukan tanpa seizin pemilik barang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai bahwa sudah sepastinya perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan untuk menguasai barang tersebut dan bertindak selaku pemilik barang, yang mana Para Terdakwa selaku pemilik barang berhak untuk menjual atau menggadaikan barang tersebut guna mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Para Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;

Melalui fakta hukum diketahui merupakan milik Anak Surya Juwanto Simanjuntak, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak Surya Juwanto Simanjuntak;

2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS;

Melalui fakta hukum, Majelis Hakim menyimpulkan barang bukti tersebut digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat dalam melaksanakan tindak pidana, yang mana barang bukti tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Antara Para Terdakwa dengan Korban telah tercapai perdamaian (surat perdamaian terlampir dalam berkas perkara kepolisian);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa 1 Fajar Afgani Alias Fajar dan Terdakwa 2 Rio Riansyah Alias Rio** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone merek Samsung J6 warna casing hitam dengan nomor kartu telkomsel 0853 7356 9304;

Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak Surya Juwanto Simanjuntak;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam putih BK 4270 AAS;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 19 Desember 2022, oleh kami, Orsita Hanum, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ayu Melisa Manurung, S.H. dan Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 502/Pid.B/2022/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Lusiana Verawati Siregar,
S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Orsita Hanum, S.H.

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna BR Pane, S.H., M.H.